



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN.
Akreditasi Rumah Sakit.

Komisi

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 417/MENKES/PER/II/2011 TENTANG KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku.
2. Standar pelayanan rumah sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan.
3. Akreditasi adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan standar pelayanan.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Komisi Akreditasi Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat KARS adalah lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional, non-struktural, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
6. Peraturan Internal Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah peraturan tentang pengorganisasian Komisi Akreditasi Rumah Sakit termasuk para surveior yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

KARS berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Pasal 3

- (1) KARS mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan akreditasi rumah sakit secara internasional.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KARS mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan tata laksana akreditasi rumah sakit;
 - b. menyusun rencana strategis akreditasi rumah sakit;
 - c. menyusun peraturan internal KARS;
 - d. menyusun standar akreditasi;
 - e. menetapkan status akreditasi rumah sakit;
 - f. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembinaan serta pengembangan di bidang akreditasi dan mutu layanan rumah sakit;
 - g. mengangkat dan memberhentikan tenaga surveior;
 - h. membina kerja sama dengan institusi di dalam negeri maupun di luar negeri yang berkaitan dengan bidang akreditasi dan peningkatan mutu layanan rumah sakit;
 - i. melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan akreditasi;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit; dan
 - k. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan akreditasi rumah sakit.
- (3) KARS dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Komite Akreditasi Nasional dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit pasca akreditasi dan untuk membina rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu layanannya.

- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit pasca akreditasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia mengikutsertakan asosiasi perumahsakitannya lainnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi KARS terdiri dari Pembina, Komisioner dan kelompok surveior.
- (2) Pembina KARS adalah Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- (3) Komisioner terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Akreditasi;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Bidang Komunikasi, Data dan Informasi;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. Koordinator Surveior.

Bagian Kedua

Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina mempunyai fungsi menetapkan kebijakan pengembangan akreditasi rumah sakit.
- (2) Pembina mempunyai tugas:
 - a. menetapkan visi dan misi serta peraturan internal KARS;
 - b. menetapkan kode etik dan disiplin akreditasi rumah sakit;
 - c. merumuskan kebijakan perkembangan akreditasi rumah sakit;